



**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAT HORI Bin SELADI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/20 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Loh Desa Dharma Camplong  
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mat Hori Bin Seladi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI**, selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);  
***Dirampas untuk Negara ;***
  - 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel ;  
***Dirampas untuk dimusnahkan;***
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI**, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel dan untuk menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Kepala Desa Dharma Camplong dan ketika melewati depan rumah MOHAMMAD (DPO) melihat banyak orang berkumpul dilanggar rumah MOHAMMAD kemudian Terdakwa berhenti dan menuju langgar rumah MOHAMMAD dan sebelumnya pada sore harinya Terdakwa menitip/membeli/menombok nomor judi togel kepada MOHAMMAD sehingga Terdakwa berniat untuk membayar dengan total keseluruhan Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi ada uang kembalian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu Terdakwa masih duduk dilanggar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu pengeluaran/pengumuman, namun tiba-tiba datang saksi MASRUL JAFAS bersama saksi MOCH. MOHLIS YANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MAT HORI Bin SELADI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi togel apabila pemasang/penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tempat angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

- Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI**, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi Togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg



termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Kepala Desa Dharma Camplong dan ketika melewati depan rumah MOHAMMAD (DPO) melihat banyak orang berkumpul dilanggar rumah MOHAMMAD kemudian Terdakwa berhenti dan menuju langgar rumah MOHAMMAD dan sebelumnya pada sore harinya Terdakwa menitip/membeli/menombok nomor judi togel kepada MOHAMMAD sehingga Terdakwa berniat untuk membayar dengan total keseluruhan Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi ada uang kembalian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu Terdakwa masih duduk dilanggar sambil menunggu pengeluaran/pengumuman, namun tiba-tiba datang saksi MASRUL JAFAS bersama saksi MOCH. MOHLIS YANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MAT HORI Bin SELADI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel apabila pemasang/penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tempat angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;





Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch Mohlis Yanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Masrul Jafas, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ada seorang warga yang melakukan perjudian, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan Patroli ke Kecamatan Camplong, lalu Saksi dan tim melewati sebuah langgar yang terletak dipinggir Jalan dan di dalam langgar tersebut terdapat seseorang yang sedang duduk yang mana di depannya terdapat sebuah buku yang berisi rekapan nomor judi togel online. Melihat hal tersebut Saksi dan Tim menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut, kemudian menanyakan kepemilikan buku rekapan nomer dan uang tunai tersebut milik Terdakwa yang diletakkan di saku baju;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara Terdakwa menebak masing-masing 2 (dua) angka dengan menaruh modal sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) kepada Muhammad;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Masrul Jafas, S.H., dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Moch Mohlis Yanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ada seorang warga yang melakukan perjudian, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan Patroli ke Kecamatan Camplong, lalu Saksi dan tim melewati sebuah langgar yang terletak dipinggir Jalan dan di dalam langgar tersebut terdapat seseorang yang sedang duduk yang mana di depannya terdapat sebuah buku yang berisi rekapan nomor judi togel online. Melihat hal tersebut Saksi dan Tim menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut, kemudian menanyakan kepemilikan buku rekapan nomer dan uang tunai tersebut milik Terdakwa yang diletakkan di saku baju;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara Terdakwa menebak masing-masing 2 (dua) angka dengan menaruh modal sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) kepada Muhammad;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Kepala Desa Dharma Camplong. Ketika Terdakwa melintas di depan rumah Muhammad, Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di langgar rumah Muhammad. Melihat hal tersebut Terdakwa berhenti yang mana padasore harinya Terdakwa sudah menitipkan nomor rekapan judi togel kepada Muhammad sehingga saat itu Terdakwa membayar uang kepada Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan dikembalikan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa duduk dilanggar sambil menunggu pengumuman nomor yang keluar malam itu, namun sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung dilakukan penggerebekan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara Terdakwa menebak masing-masing 2 (dua) angka dengan menaruh modal sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) kepada Muhammad. Nomor yang Terdakwa tombok saat itu yaitu angka 08 (modal Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah)), angka 18 (modal Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)), dan angka 59 (modal Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)) sehingga total modal yang Terdakwa serahkan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa aturan main permainan judi togel online tersebut yaitu pemain menebak 2 (dua) angka sesuai keinginan kemudian menaruh modal uang minimal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) yang dititipkan kepada bandar (Muhammad), selanjutnya pemain tinggal menunggu pengumuman dan jika 2 (dua) angka pemain yang ditebak benar maka pemain mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) perseribunya, apabila angka tidak benar maka uang modal hangus;
- Bahwa Terdakwa pernah menang judi togel online yang mana saat itu Terdakwa menaruh modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) menebak 2 (dua) angka dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mencari kemenangan yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Kepala Desa Dharma Camplong. Ketika Terdakwa melintas di depan rumah Muhammad, Terdakwa melihat banyak orang



berkumpul di langgar rumah Muhammad. Melihat hal tersebut Terdakwa berhenti yang mana padasore harinya Terdakwa sudah menitipkan nomor rekapan judi togel kepada Muhammad sehingga saat itu Terdakwa membayar uang kepada Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan dikembalikan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa duduk dilanggar sambil menunggu pengumuman nomor yang keluar malam itu, namun sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung dilakukan penggerebekan oleh petugas;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara Terdakwa menebak masing-masing 2 (dua) angka dengan menaruh modal sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) kepada Muhammad. Nomor yang Terdakwa tombok saat itu yaitu angka 08 (modal Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah)), angka 18 (modal Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)), dan angka 59 (modal Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)) sehingga total modal yang Terdakwa serahkan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa benar aturan main permainan judi togel online tersebut yaitu pemain menebak 2 (dua) angka sesuai keinginan kemudian menaruh modal uang minimal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) yang dititipkan kepada bandar (Muhammad), selanjutnya pemain tinggal menunggu pengumuman dan jika 2 (dua) angka pemain yang ditebak benar maka pemain mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) perseribunya, apabila angka tidak benar maka uang modal hangus;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menang judi togel online yang mana saat itu Terdakwa menaruh modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) menebak 2 (dua) angka dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mencari kemenangan yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiaporang*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MAT HORI Bin SELADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Karangloah Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Kepala Desa Dharma Camplong. Ketika Terdakwa melintas di depan rumah Muhammad, Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di langgar rumah Muhammad. Melihat hal tersebut Terdakwa berhenti yang mana padasore harinya Terdakwa sudah menitipkan nomor rekapan judi togel kepada Muhammad sehingga saat itu Terdakwa membayar uang kepada Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan dikembalikan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa duduk dilanggar sambil menunggu pengumuman nomor yang keluar malam itu, namun sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung dilakukan penggerebekan oleh petugas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara Terdakwa menebak masing-masing 2 (dua) angka dengan menaruh modal sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) kepada Muhammad. Nomor yang Terdakwa tombok saat itu yaitu angka 08 (modal Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah)), angka 18 (modal Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)), dan angka 59 (modal Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)) sehingga total modal yang Terdakwa serahkan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah). Aturan main permainan judi togel online tersebut yaitu pemain menebak 2 (dua) angka sesuai keinginan kemudian menaruh modal uang minimal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) yang dititipkan kepada bandar (Muhammad), selanjutnya pemain tinggal menunggu pengumuman dan jika 2 (dua) angka pemain yang ditebak benar maka pemain mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) perseribunya, apabila angka tidak benar maka uang modal hangus;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah menang judi togel online yang mana saat itu Terdakwa menaruh modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) menebak 2 (dua) angka dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mencari kemenangan yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg





Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa**
2. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidaire ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barang siapa di dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidaire. Oleh karena unsur ini didalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidaire ini;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini



dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ***tanpa hak*** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan ***permainan judi*** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk bermain judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Kepala Desa Dharma Camplong. Ketika Terdakwa melintas di depan rumah Muhammad, Terdakwa melihat banyak orang berkumpul di langgar rumah Muhammad. Melihat hal tersebut Terdakwa berhenti yang mana padasore harinya Terdakwa sudah menitipkan nomor rekapan judi togel kepada Muhammad sehingga saat itu Terdakwa membayar uang kepada Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan dikembalikan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa duduk dilanggar sambil menunggu pengumuman



nomor yang keluar malam itu, namun sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung dilakukan penggerebekan oleh petugas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara Terdakwa menebak masing-masing 2 (dua) angka dengan menaruh modal sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) kepada Muhammad. Nomor yang Terdakwa tombok saat itu yaitu angka 08 (modal Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah)), angka 18 (modal Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)), dan angka 59 (modal Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)) sehingga total modal yang Terdakwa serahkan sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah). Aturan main permainan judi togel online tersebut yaitu pemain menebak 2 (dua) angka sesuai keinginan kemudian menaruh modal uang minimal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) yang dititipkan kepada bandar (Muhammad), selanjutnya pemain tinggal menunggu pengumuman dan jika 2 (dua) angka pemain yang ditebak benar maka pemain mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) perseribunya, apabila angka tidak benar maka uang modal hangus;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah menang judi togel online yang mana saat itu Terdakwa menaruh modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) menebak 2 (dua) angka dan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah untuk mencari kemenangan yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menyengsarakan masyarakat;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MAT HORI Bin SELADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar buku rekapan nomor togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022** oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H.,M.H. dan Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Afrizal, S.H., M.H.**

**Andri Falahandika A, S.H.,M.H.**

**Agus Eman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**